



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 32/Pdt.P/2012/PA. Nnk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

**CARUDDING bin ABDUL RAHIM**, Umur 46 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan terakhir SLTA, Bertempat tinggal di Jalan Pesanteran RT. 08, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

**NISMAWATI binti NASIR**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan terakhir SDN, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Jalan Pesanteran RT. 08, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara. dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 32/Pdt.P/2012/PA.Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 27 Oktober 1996 di Kampung Samporna, Malaysia, dengan wali nikah adalah **Nasir** (Ayah kandung Pemohon II), yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepada imam yang bernama **Saleha** dan saksi nikah masing-masing bernama **Zabiruddin** dan **Abu Nawas**, dengan mahar (maskawin) berupa cincin emas seberat 1 (satu) mayam dibayar tunai, sampai sekarang tetap sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

1. Mohammad Iswan bin Carudding;
2. R a h m a t bin Carudding;
3. Siti Syariah binti Carudding;

Menimbang, bahwa pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dalam usia 35 tahun, dan Pemohon II perawan dalam usia 18 tahun, serta tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak pernah bercerai, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Carudding**, Nomor 6405021003660601 tanggal 01 Oktober 2009, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nismawati**, Nomor 6405026710800002 tanggal 01 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
2. Fotokopi Kartu Tanda Keluarga atas nama **Carudding**, Nomor 6405022909090026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 20 Oktober 2009, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Baharuddin bin H. Mappa**, Umur 51 tahun, Agama Islam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Jalan Limau RT. 03, Desa Sedadap, Kelurahan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dan **Sudirman bin Sarah**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Jalan Limau RT. 03, Desa Sedadap, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan para Pemohon, yaitu kedua saksitersebut hadir pada saat pernikahan para Pemohon, selama berumah tangga para Pemohon tidak pernah bertengkar, dan para Pemohon sampai sekarang ini masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan selama mengenal para Pemohon, kedua saksi tersebut mengaku tidak ada yang keberatan para Pemohon sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 dan P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dihubungkan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Oktober 1996 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kampung Samporna, Malaysia, dengan wali nikah **Nasir** (Ayah kandung Pemohon II) yang mewakilkan kepada imam yang bernama **Saleha**, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama **Zabiruddin dan Abu Nawas**, dengan mahar (maskawin) berupa cincin emas seberat 1 (satu) mayam dibayar tunai, dan para Pemohon sampai sekarang tetap sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah, yang telah menikah menurut syari'at Islam di Kampung Samporna, Malaysia, pada tanggal 27 Oktober 1996, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e), serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I' anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول**

*“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Carudding bin Abdul Rahim**) dengan Pemohon II (**Nismawati binti Nasir**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1996, di Kampung Samporna, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

**Demikianlah** ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2012 Masehi, bertepatan tanggal 28 Syakban 1433 Hijriah, oleh **H. M. Taufiq HM, S.H.**, Ketua Majelis, **Muhlis, S.HI, M.H.** dan **Chamidah S.Ag** masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu Ali

Fatoni S.Ag, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

H. M. Taufiq. HM, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

M u h l i s, S.HI, M.H.

C h a m i d a h S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Fatoni, S.Ag

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Tk.I	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 50.000,00
4. Panggilan pemohon	Rp 100.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 241.000,00</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 25 Juli 2012

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.**

Nunukan, 23 J u l i 2012.  
Disalin sesuai dengan aslinya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera,**

**Bahrudin. A.Md, S.H, M,H**